BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 246 /KPTS/III.16/2022

TENTANG

TIM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA,
ANAK TERLANTAR, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan orang dengan gangguan jiwa, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis dan untuk melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan oleh orang dengan gangguan jiwa, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis yang ada dijalanan perlu di bentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim penanganan orang dengan gangguan jiwa, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa, Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa, Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa, Anak Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan yang berlaku sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Sosial	
5	Sat Polpp	
6	D. Kesehatan	
7	D. Kependudukan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

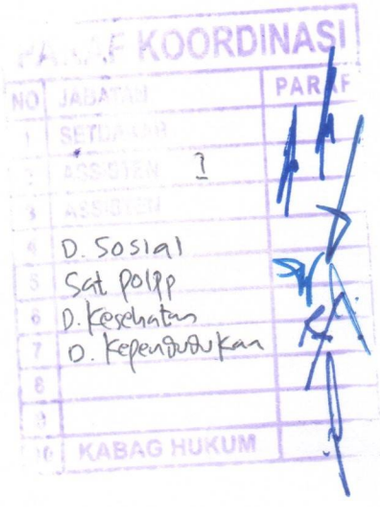
PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 246 /KPTS/III.16/2022
TANGGAL : 23 Mei 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA, ANAK TERLANTAR, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	3	4
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	Ketua
3.	Penyuluh Sosial Substansi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	Sekretaris
4.	Penyuluh Sosial Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
5.	Penyuluh Sosial Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
6.	Kasi Satuan Linmas SAT POL PP	Anggota
7.	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Unsur Rumah Sakit dan Puskesmas Kabupaten Lampung Barat	Anggota
10.	BPJS Kesehatan Cabang Lampung Barat	Anggota
11.	Unsur Kecamatan, Pekon, dan Kelurahan Kabupaten Lampung Barat	Anggota
12.	Unsur Polres Lampung Barat	Anggota
13.	Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	Anggota



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS